



PUTUSAN

Nomor 33/PID/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALEXANDER KRAMANDONDO**;
2. Tempat lahir : Fakfak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun /7 September 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mamur RT 001 Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
11. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 20 Juni 2024;
12. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
14. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan kombinasi sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

KESATU

PRIMAIR

Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

DAN

KEDUA

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 187 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

DAKWAAN KEDUA

PRIMAIR

Pasal 110 ayat (5) KUHPidana jo. Pasal 108 ke-2 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Pasal 110 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 108 ke-2 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

DAKWAAN KETIGA

Pasal 164 KUHPidana jo. Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor: 33/PID/2024/PT.MNK tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 33/PID/2024/PT. MNK tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor Reg. Perk.: PDM-32/FAKFAK/12/2023, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER KRAMANDONDO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan pemberontakan dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu“ yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 164 KUHPidana Jo. Pasal 108 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER KRAMANDONDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Sebilah parang dengan panjang 30 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 14 cm;
 2. Sebilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 16 cm;
 3. 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan panjang 98 cm yang berujungkan besi dengan panjang 17 cm;
 4. Serpihan kaca jendela;
 5. 1 (satu) buah kayu meja tabakar yang berbentuk L dengan panjang 98 cm;
 6. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda yang bergambar kartun KAWS;
 7. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam yang bertuliskan VOLCOM dan logo VOLCOM pada sebelah kanan;
 8. 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A11k yang berwarna Hitam biru dengan Nomor IME 1 : 866332056069776 dan IME 2 : 866332056069768;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dengan motif garis-garis berwarna putih membentuk kotak-kotak;
10. 1 (satu) buah celana panjang training berwarna biru navy dengan garis-garis berwarna putih di samping celana;
11. 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 67 cm;
12. 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan warna hitam biru dan dilapisi kondom handphone berwarna hitam yang mempunyai IME 1 :862387044694956 dan IME 2 : 862387044694949;
13. 29 (dua puluh sembilan) parang;
14. 5 (lima) buah tombak yang bergagang kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
15. 19 (sembilan belas) buah anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
16. 23 (dua puluh tiga) buah anak panah yang terbuat dari kayu;
17. 4 (empat) buah ketapel yang terbuat dari kayu;
18. 3 (tiga) buah sangkur;
19. 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari kayu;
20. 2 (dua) unit alat komunikasi berupa HT (*Handy Talkie*);
21. 3 (tiga) unit Handphone (dalam kondisi rusak);
22. 1 (satu) Flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam (belum diketahui ada file atau tidak menurut keterangan Penyidik Polres Fakfak);
23. 4 (empat) buah busur panah yang terbuat dari kayu;
24. 4 (empat) lembar baju yang bermotif loreng;
25. 2 (dua) lembar Celana Panjang yang bermotif loreng;
26. 1 (satu) lembar Celana Pendek yang bermotif loreng;
27. 1 (satu) buah Topi bermotif loreng;
28. 1 (satu) Lembar Baju yang bermotif Bintang Kejora;
29. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna kuning atas nama EDISON ROHROMANA;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna merah atas nama EDISON ROHROMANA;
31. 1 (satu) pasang sepatu PDL;
32. 1 (satu) buah Alkitab;
33. 2 (dua) buah Noken besar terbuat dari anyaman daun tikar;
34. 1 (satu) buah Noken Kecil;
35. 1 (satu) buah Noken yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
36. 1 (satu) buah Senter kepala;
37. 1 (satu) buah Ikat kepala yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
38. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
39. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang dan plapon bangunan yang terbakar;
40. 1 (satu) lembar pecahan kaca jendela terbakar;
41. 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
42. 1 (satu) buah kursi besi merek fortuner terbakar;
43. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
44. 1 (satu) buah lampu depan mobil truk warna merah;
45. 2 (dua) Lembar pecahan kaca mobil truk warna merah;
46. 1 (satu) buah nomor polisi mobil Kijang Pik Up PB 8143 F;
47. 1 (satu) buah lampu depan mobil Kijang Pik Up PB 8143 F yang terbakar;
48. 1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor Yamaha Mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
49. 1 (satu) buah pelex sepeda motor Yamaha Mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
50. 1 (satu) buah Aki sepeda motor honda beat yang terbakar;
51. 1 (satu) buah ban sepeda motor honda beat yang terbakar;
52. 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang rusak / dipotong pada Kantor Distrik Kramamongga;
53. 3 (tiga) potongan kayu bekas panggung yg terbakar;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



54. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang sebagian hangus terbakar;
55. 1 (satu) buah kursi merk fortuner yang tempat alas duduknya keadaan bekas terbakar;
56. 1 (satu) buah lampu Parabolik Aluminized Reflektor (reflektor Aluminisasi parabola) dalam keadaan habis terbakar;
57. 1 (satu) unit power Amplifler audio on;
58. 1 (satu) unit power Amplifler audio on;
59. 1 (satu) unit mixer merk Yamaha;
60. Potongan-potongan tali bendera warna putih;
61. 1 (satu) unit spiker sound system;
62. 3 (tiga) buah umbul-umbul bertiang bambu yg telah terpotong atau rusak;
63. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 39 cm dan lebar 4,5 cm;
64. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua bertuliskan REEBOK bergaris warna hitam dan terdapat robek pada bagian perut;
65. 1 (satu) lembar kain selimut bermotif batik yang berwarna merah, kuning, hijau, biru dan terdapat bercak darah;
66. 1 (satu) buah sandal swallow yang berwarna merah maron;
67. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kanan;
68. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kiri;
69. 1 (satu) dos pembongkus rokok TROY;
70. 1 (satu) unit sepeda motor merek VEGA beserta Nomor Polisi PB 3866 FC dalam kondisi rusak (milik Almarhum);
71. 1 (satu) lembar seng bekas atap bangunan yang terbakar;
72. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
73. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan yang terbakar;
74. 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
75. 9 (sembilan) lembar pecahan kaca jendela ruangan yang terbakar dan rusak;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
 77. 1 (satu) buah jiregen warna merah yang berisikan oli;
 78. 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih hijau;
 79. 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang tiang bambunya di rusak atau di potong-potong;
 80. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terang;
 81. 1 (satu) buku Handphone Merek VIVO yang berwarna Hitam Merah yang bertuliskan Pesam d bagian belakang Handphone dengan Nomor IME 1 867308049273195 dan IME 2 867308049273187;
 82. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
 83. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
 84. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan;
 85. 1 (satu) buah botol bekas air mineral Cheers terdapat minyak pertalite;
 86. 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang kayu yang di lilit ban dalam motor berwarna hitam yang panjangnya sekitar 58 cm;
 87. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang penuh dengan noda dan pada lengan baju kaos sudah di potong serta terdapat gambar tupai dan bertuliskan CIP DALE pada dada sebelah kiri;
 88. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy yang mempunyai bekas potong dibagian lutut celana.
Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Haryanto Iba;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 1 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER KRAMANDONDO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta mengetahui adanya sesuatu permufakatan untuk melakukan pemberontakan dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada kepolisian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sebilah parang dengan panjang 30 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 14 cm;
 2. Sebilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 16 cm;
 3. 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan panjang 98 cm yang berujungkan besi dengan panjang 17 cm;
 4. Serpihan kaca jendela;
 5. 1 (satu) buah kayu meja tabakar yang berbentuk L dengan panjang 98 cm;
 6. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda yang bergambar kartun KAWS;
 7. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam yang bertuliskan VOLCOM dan logo VOLCOM pada sebelah kanan;
 8. 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A11k yang berwarna Hitam biru dengan Nomor IME 1 : 866332056069776 dan IME 2 : 866332056069768;
 9. 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dengan motif garis garis berwarna putih membentuk kotak-kotak;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah celana panjang training berwarna biru navy dengan garis-garis berwarna putih di samping celana;
11. 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 67 cm;
12. 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan warna hitam biru dan di lapiasi kondom handphone berwarna hitam yang mempunyai IME 1 : 862387044694956 dan IME 2 : 862387044694949;
13. 29 (dua puluh sembilan) parang;
14. 5 (lima) buah tombak yang bergagang kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
15. 19 (sembilan belas) buah anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
16. 23 (dua puluh tiga) buah anak panah yang terbuat dari kayu;
17. 4 (empat) buah ketapel yang terbuat dari kayu;
18. 3 (tiga) buah sangkur;
19. 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari kayu;
20. 2 (dua) unit alat komunikasi berupa HT (Handy Talkie);
21. 3 (tiga) unit Handphone (dalam kondisi rusak);
22. 1 (satu) Flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam (belum diketahui ada file atau tidak menurut keterangan Penyidik Polres Fakfak);
23. 4 (empat) buah busur panah yang terbuat dari kayu;
24. 4 (empat) lembar baju yang bermotif loreng;
25. 2 (dua) lembar Celana Panjang yang bermotif loreng;
26. 1 (satu) lembar Celana Pendek yang bermotif loreng;
27. 1 (satu) buah Topi bermotif loreng;
28. 1 (satu) Lembar Baju yang bermotif Bintang Kejora;
29. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna kuning atas nama EDISON ROHROHMANA;
30. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna merah atas nama EDISON ROHROHMANA;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) pasang sepatu PDL;
32. 1 (satu) buah Alkitab;
33. 2 (dua) buah Noken besar terbuat dari anyaman daun tikar;
34. 1 (satu) buah Noken Kecil;
35. 1 (satu) buah Noken yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
36. 1 (satu) buah Senter kepala;
37. 1 (satu) buah Ikat kepala yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
38. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
39. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang dan plapon bangunan yang terbakar;
40. 1 (satu) lembar pecahan kaca jendela terbakar;
41. 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
42. 1 (satu) buah kursi besi merek fortunier terbakar;
43. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
44. 1 (satu) buah lampu depan mobil truk warna merah;
45. 2 (dua) Lembar pecahan kaca mobil truk warna merah;
46. 1 (satu) buah nomor polisi mobil Kijang Pik Up PB 8143 F;
47. 1 (satu) buah lampu depan mobil Kijang Pik Up PB 8143 F yang terbakar;
48. 1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor Yamaha Mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
49. 1 (satu) buah pelex sepeda motor Yamaha Mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
50. 1 (satu) buah Aki sepeda motor honda beat yang terbakar;
51. 1 (satu) buah ban sepeda motor honda beat yang terbakar;
52. 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang rusak / dipotong pada Kantor Distrik Kramamongga;
53. 3 (tiga) potongan kayu bekas panggung yg terbakar;
54. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang sebagian hangus terbakar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



55. 1 (satu) buah kursi merk fortuner yang tempat alas duduknya keadaan bekas terbakar;
56. 1 (satu) buah lampu Parabolik Aluminized Reflektor (reflektor Aluminisasi parabola) dalam keadaan habis terbakar;
57. 1 (satu) unit power Amplifler audio on;
58. 1 (satu) unit power Amplifler audio on;
59. 1 (satu) unit mixer merk Yamaha;
60. Potongan-potongan tali bendera warna putih;
61. 1 (satu) unit spiker sound system;
62. 3 (tiga) buah umbul-umbul bertiang bambu yg telah terpotong atau rusak;
63. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 39 cm dan lebar 4,5 cm;
64. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua bertuliskan REEBOK bergaris warna hitam dan terdapat robek pada bagian perut;
65. 1 (satu) lembar kain selimut bermotif batik yang berwarna merah, kuning, hijau, biru dan terdapat bercak darah;
66. 1 (satu) buah sandal swallow yang berwarna merah maron;
67. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kanan;
68. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kiri;
69. 1 (satu) dos pembongkus rokok TROY;
70. 1 (satu) unit sepeda motor merek VEGA beserta Nomor Polisi PB 3866 FC dalam kondisi rusak (milik Almarhum);
71. 1 (satu) lembar seng bekas atap bangunan yang terbakar;
72. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
73. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan yang terbakar;
74. 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
75. 9 (sembilan) lembar pecahan kaca jendela ruangan yang terbakar dan rusak;
76. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
77. 1 (satu) buah jiregen warna merah yang berisikan oli;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



78. 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih hijau;
 79. 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang tiang bambunya di rusak atau di potong-potong;
 80. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terang;
 81. 1 (satu) buku Handphone Merek VIVO yang berwarna Hitam Merah yang bertuliskan Pesam d bagian belakang Handphone dengan Nomor IME 1 867308049273195 dan IME 2 867308049273187;
 82. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
 83. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
 84. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan;
 85. 1 (satu) buah botol bekas air mineral Cheers terdapat minyak pertalite;
 86. 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang kayu yang di lilit ban dalam motor berwarna hitam yang panjangnya sekitar 58 cm;
 87. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang penuh dengan noda dan pada lengan baju kaos sudah di potong serta terdapat gambar tupai dan bertuliskan CIP DALE pada dada sebelah kiri;
 88. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy yang mempunyai bekas potong dibagian lutut celana;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kemudian dipergunakan dalam perkara Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk atas nama Ferdinandus Kramandondo
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid /2024/PN Ffk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum pada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 14/Pid.B/2024 masing-masing tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang oleh Penuntut Umum telah mengirimkan langsung ke Pengadilan Tinggi Papua Barat karena berkas perkara telah dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Fakfak ke Pengadilan Tinggi Papua Barat;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 8 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak mengajukan memori banding, meskipun tidak terdapat kewajiban untuk mengajukan memori banding dalam tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa dalam permohonan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2009, halaman 206 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan” dalam hal Pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah dikirim ke Pengadilan, Pemohon dapat mengajukannya langsung ke Pengadilan tinggi sedangkan salinannya disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lain, dan sesuai ketentuan Undang-Undang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



bahwa dalam permohonan banding tidak wajib mengajukan memori banding sehingga memori banding yang dikirimkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak langsung ke Pengadilan Tinggi Papua Barat tetap menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Fakfak pada diri Terdakwa tidak memberi efek jera dimana menurut Penuntut Umum bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut haruslah memperhatikan segi edukatif, Preventif, Korektif maupun Refresif agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak No. Reg Perkara :PDM-32/FAKFAK/12/2023 Tanggal 27 Juni 2024, yang dibacakan dimuka persidangan dan diserahkan pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 14/Pid.B/2024/PN.Ffk, tanggal 1 Agustus 2024, Berita acara Persidangan dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan, dimana Tindakan Terdakwa yang sejak awal sudah mengetahui adanya sesuatu pemukatan untuk melakukan kejahatan namun Terdakwa tidak mencegah kejahatan tersebut dan tidak melaporkannya kepada Aparat Kepolisian walaupun Terdakwa memiliki kesempatan waktu itu dan kemungkinan besar dapat mencegah adanya korban dan kerugian materil sehingga lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa akan dinaikkan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut agar dapat memberi efek jera kepada Terdakwa sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut dinilai cukup beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 1 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 164 KUHPidana Jo Pasal 108 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Fafak Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 1 Agustus 2024, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER KRAMANDONDO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta mengetahui adanya sesuatu permufakatan untuk melakukan pemberontakan dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada kepolisian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sebilah parang dengan panjang 30 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 14 cm;
 2. Sebilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 16 cm;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



3. 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan panjang 98 cm yang berujungkan besi dengan panjang 17 cm;
4. Serpihan kaca jendela;
5. 1 (satu) buah kayu meja tabakar yang berbentuk L dengan panjang 98 cm;
6. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda yang bergambar kartun KAWS;
7. 1(satu) buah celana pendek berwarna hitam yang bertuliskan VOLCOM dan logo VOLCOM pada sebelah kanan;
8. 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A11k yang berwarna Hitam biru dengan Nomor IME 1 : 866332056069776 dan IME 2 : 866332056069768;
9. 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dengan motif garis garis berwarna putih membentuk kotak-kotak;
10. 1 (satu) buah celana panjang training berwarna biru navy dengan garis-garis berwarna putih di samping celana;
11. 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 67 cm;
- 12.1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan warna hitam biru dan di lapiasi kondom handphone berwarna hitam yang mempunyai IME 1 : 862387044694956 dan IME 2 : 862387044694949;
- 13.29 (dua puluh sembilan) parang;
- 14.5 (lima) buah tombak yang bergagang kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
- 15.19 (sembilan belas) buah anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
16. 23 (dua puluh tiga) buah anak panah yang terbuat dari kayu;
17. 4 (empat) buah ketapel yang terbuat dari kayu;
18. 3 (tiga) buah sangkur;
19. 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari kayu;
20. 2 (dua) unit alat komunikasi berupa HT (Handy Talkie);
- 21.3 (tiga) unit Handphone (dalam kondisi rusak);

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 22.1 (satu) Flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam (belum diketahui ada file atau tidak menurut keterangan Penyidik Polres Fakfak);
- 23.4 (empat) buah busur panah yang terbuat dari kayu;
- 24.4 (empat) lembar baju yang bermotif loreng;
- 25. 2 (dua) lembar Celana Panjang yang bermotif loreng;
- 26. 1 (satu) lembar Celana Pendek yang bermotif loreng;
- 27.1 (satu) buah Topi bermotif loreng;
- 28.1 (satu) Lembar Baju yang bermotif Bintang Kejora;
- 29.1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna kuning atas nama EDISON ROHROHMANA;
- 30.1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna merah atas nama EDISON ROHROHMANA;
- 31.1 (satu) pasang sepatu PDL;
- 32.1 (satu) buah Alkitab;
- 33.2 (dua) buah Noken besar terbuat dari anyaman daun tikar;
- 34.1 (satu) buah Noken Kecil;
- 35.1 (satu) buah Noken yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
- 36.1 (satu) buah Senter kepala;
- 37.1 (satu) buah Ikat kepala yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
- 38.1(satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
- 39. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang dan plapon bangunan yang terbakar;
- 40.1 (satu) lembar pecahan kaca jendela terbakar;
- 41.1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
- 42.1 (satu) buah kursi besi merek fortuner terbakar;
- 43.1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
- 44.1 (satu) buah lampu depan mobil truk warna merah;
- 45.2 (dua) Lembar pecahan kaca mobil truk warna merah;
- 46.1 (satu) buah nomor polisi mobil Kijang Pik Up PB 8143 F;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 47.1 (satu) buah lampu depan mobil Kijang Pik Up PB 8143 F yang terbakar;
- 48. 1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor Yamaha Mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
- 49. 1 (satu) buah pelex sepeda motor Yamaha Mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
- 50. 1 (satu) buah Aki sepeda motor honda beat yang terbakar;
- 51. 1 (satu) buah ban sepeda motor honda beat yang terbakar;
- 52.3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang rusak / dipotong pada Kantor Distrik Kramamongga;
- 53. 3 (tiga) potongan kayu bekas panggung yg terbakar;
- 54.1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang sebagian hangus terbakar;
- 55.1 (satu) buah kursi merk fortunier yang tempat alas duduknya keadaan bekas terbakar;
- 56.1 (satu) buah lampu Parabolik Aluminized Reflektor (reflektor Aluminisasi parabola) dalam keadaan habus terbakar;
- 57.1 (satu) unit power Amplifier audio on;
- 58.1 (satu) unit power Amplifier audio on;
- 59.1 (satu) unit mixer merk Yamaha;
- 60. Potongan-potongan tali bendera warna putih;
- 61.1 (satu) unit spiker sound system;
- 62.3 (tiga) buah umbul-umbul bertiang bambu yg telah terpotong atau rusak;
- 63.1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 39 cm dan lebar 4,5 cm;
- 64.1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua bertuliskan REEBOK bergaris warna hitam dan terdapat robek pada bagian perut;
- 65.1 (satu) lembar kain selimut bermotif batik yang berwarna merah, kuning, hijau, biru dan terdapat bercak darah;
- 66.1 (satu) buah sandal swallow yang berwarna merah maron;
- 67.1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 68.1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kiri;
- 69.1 (satu) dos pembongkuk rokok TROY;
- 70.1 (satu) unit sepeda motor merek VEGA beserta Nomor Polisi PB 3866 FC dalam kondisi rusak (milik Almarhum);
- 71.1 (satu) lembar seng bekas atap bangunan yang terbakar;
- 72.2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
- 73.1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan yang terbakar;
- 74.1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
- 75.9 (sembilan) lembar pecahan kaca jendela ruangan yang terbakar dan rusak;
- 76. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
- 77.1 (satu) buah jiregen warna merah yang berisikan oli;
- 78.1 (satu) pasang sandal swallow warna putih hijau;
- 79.3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang tiang bambunya di rusak atau di potong-potong;
- 80.1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terang;
- 81.1 (satu) buku Handphone Merek VIVO yang berwarna Hitam Merah yang bertuliskan Pesam d bagian belakang Handphone dengan Nomor IME 1 867308049273195 dan IME 2 867308049273187;
- 82. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
- 83.2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
- 84.1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan;
- 85.1 (satu) buah botol bekas air mineral Cheers terdapat minyak pertalite;
- 86.1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang kayu yang di lilit ban dalam motor berwarna hitam yang panjangnya sekitar 58 cm;
- 87.1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang penuh dengan noda dan pada lengan baju kaos sudah di potong serta terdapat gambar tupai dan bertuliskan CIP DALE pada dada sebelah kiri;
- 88.1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy yang mempunyai bekas potong dibagian lutut celana;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kemudian dipergunakan dalam perkara Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk atas nama Ferdinandus Kramandondo;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2024, oleh **A.ASGARI MANDALA DEWA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARIA M SITANGGANG, S.H., M.H.**, dan **Dr. I MADE SUKANADA, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta **BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MARIA M SITANGGANG, S.H., M.H. **A.ASGARI MANDALA DEWA, S.H.**

Dr. I MADE SUKANADA, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 33/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)